



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 000.8.3.2/3303

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM STANDAR PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dalam pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu tolak ukur yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan standar pelayanan untuk jenis-jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Pemberian Penghargaan

dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

8. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Standar Penilaian pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

KEDUA : Tim Standar Penilaian Pelayanan Publik sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab mempunyai tugas terhadap kelancaran pelaksanaan Standar Penilaian Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
2. Ketua mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pelayanan Publik dengan seluruh tim;
3. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pelayanan Publik dengan seluruh tim;
4. Koordinator Bidang mempunyai tugas memberikan penilaian Standar Penilaian Pelayanan Publik Dinas Sosial,

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sesuai bidang yang diampu;
6. Anggota mempunyai tugas membantu Koordinator Bidang mengumpulkan bahan dokumen pendukung penilaian Standar Penilaian Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



[Signature]
Dwi Suliyanto

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen
Nomor: 000.8.3.2/3303
Tentang Pembentukan Tim Standar
Penilaian Pelayanan Publik Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM STANDAR PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua

3.		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		Sekretaris
	A.	Koordinator Bidang Sekretariat		
		1)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
		2)	Kasubag Keuangan	Anggota
		3)	Subkoor Perencanaan	Anggota
	B.	Koordinator Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
		1)	Fungsional Penyuluh Sosial	Koordinator
			- Eko Prayitno, S.T., M.T.	
		2)	1 (satu) orang Penyuluh Sosial dan 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum	Anggota
			a) Heny Rosaria Martanti, S.Psi.	
			b) Mahlinda Septyanto, S.Pd.	
	C.	Koordinator Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial		
		1)	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Koordinator
		2)	2 (Dua) orang Pengadministrasi umum dan Korkab PKH	Anggota
			a) Ani Rahmawati, S.E.	
			b) Wiwin Murniasih, S.E.	

		c) Korkab PKH	
	D.	Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator
		2) Pekerja Sosial	Anggota
		- Kurnia Sunu Wicaksono	
		3) 1 (Satu) orang Pengadministrasi Umum	
		- Alvin Raharjo, S.M.	
	E.	Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator
		2) 2 (Dua) orang Staf Pengadministrasi Bidang	Anggota
		a) Juwati, A.Ma.	
		b) Linda Nur Eryana, S.Kom	

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



[Signature]
Dwi Sulyanto